



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Soekarno 73111 3227924

prkp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pelayanan Langgan Angkutan Sampah Liar atau Sangkrah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Foto Copy KTP Pemohon
3. c. Nomor Telpon Pemohon yang bisa dihubungi
4. d. Data Lokasi
5. e. Foto Lokasi sampah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penanganan sampah kepada Kepala Dinas
2. Permohonan yang sudah disetujui Kepala Dinas melalui petugas pelayanan menyampaikan permohonan penanganan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah melalui koordinator lapangan dan/pengawas lapangan melakukan survey lokasi
4. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah melalui koordinator lapangan memerintahkan sopir angkutan sampah untuk melakukan pengangkutan sampah dari lokasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Melayani Penanganan Pengangkutan Sampah

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Soekarno 73111 3227924

prkp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

SP4N-LAPOR

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Email : kontak@lapor.go.id